BAB V

Penutup

5.1 Simpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan, serta pembahasannya, maka penulis mengambil Simpulan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme harus berdasarkan Keputusan Presiden. Ketentuan ini jelas mengandung makna bahwa Panglima TNI, dengan alasan apapun, tidak dapat menggunakan kekuatan TNI berdasarkan pertimbangan sendiri, tanpa adanya keputusan Presiden terlebih dahulu. Dengan demikian maka tugas dan fungsi militer Indonesia hanya bisa mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh presiden. Dalam konteks penegakan hukum, Terorisme bukan kejahatan biasa, Terorisme adalah Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*) terhadap negara dan bangsa.
2. Bahwa Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme mengacu pada Undang-undang Tentara Nasional Indonesia dan Pasal 43 I yang mengatur tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme itu sendiri dengan memperhatikan prinsip dasar Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pelibatan itu perlu didasarkan atas keputusan presiden; pelibatan atas dasar permintaan kepolisian atau pemerintah; pelibatan dilakukan dalam konteks ancaman terorisme yang sudah mengancam kedaulatan Negara atau tidak dapat ditangani lagi oleh kepolisian.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan kesimpulan dan pembahasan dari penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya revisi terhadap aturan-aturan yang ada keterkaitan dengan kewenangan dalam mengatasi aksi terorisme. yakni dengan adanya kerjasama dalam penggabungan satuan-satuan anti teror yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan satuan anti teror yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sehingga terjadi kolaborasi yang bagus selain efektif juga efisien dalam segi pendanaan, waktu dan tenaga. Penanganan teror dengan skala ancaman tinggi dapat dilibatkan TNI seperti di Poso.
2. Pemerintah membuat keputusan presiden dalam mengatasi terorisme melalui undang-undang yang mengatur siapa yang berperan sebagai peran utama (leading sektor) dan siapa sebagai peran pembantu dalam mengatasi tindakan terorisme. Perlunya di bentuk Undang-undang Tugas Perbantuan sebagaimana yang sudah dimandatkan oleh Undang-undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta Keterlibatan TNI dalam penanganan teror diperjelas dalam hal intelijen dan penindakan yang mengacu pada penegakan hukum yang mengedepankan nilai-nilai HAM.